



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp / Fax (0711) 350665 Palembang

PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

Nomor : 420.1 / 193 - SK / 26.8 / PN / 2015

tentang

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK : " TK REVINAR JOY " KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin operasional dari Ketua yayasan Pendidikan Revinar Joy Palembang Nomor : 010 / YPRJ / IV / 2015, tanggal 05 Mei 2015
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Revinar Joy yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin perpanjangan Operasional Taman Kanak - Kanak tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001
4. keputusan Menti Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 080 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD - DIKLAT - V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK
- Menetapkan :
- MEMUTUSKAN**
- PERTAMA** : Memberi izin kepada :
1. Nama Yayasan : PENDIDIKAN REVINAR JOY
 2. Alamat : Jln : Mayor Zurbi Bustan No. 425 - 7a
kec : Sukarami Palembang
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :
1. Nama Sekolah : TK REVINAR JOY
 2. Nomor Data Sekolah : -
 3. Alamat : Jln : Mayor Zurbi Bustan No. 425 - 7a
Kec : Sukarami Palembang
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung mulai tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan 09 Juli 2019
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 09 JULI 2015

KEPALA DINAS DIKPOR
KOTA PALEMBANG



AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM
Pembina TK I

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Prov Sum - Sel
Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum - Sel
2. Bapak Walikota Palembang
3. Kepala UPTD Dikpora Kec : Sukarami Kota Palembang